



**PUTUSAN**  
Nomor 997 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BENNI PATRAS**, bertempat tinggal di Kampung Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA cq MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA SULAWESI UTARA cq GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA HEBRON LESABE**, diwakili oleh Jolly Tommy Tuerah selaku Pendeta, berkedudukan di Kampung Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin M. Wilar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Arie Lasut Nomor 59, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018



**UTARA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DI TAHUNA;**

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak dalam Wilayah Kampung Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 1 di atas adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I tidak ada hak atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah menguasai keseluruhan tanah milik Penggugat tersebut dan mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II sehingga oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Lesabe atas nama Tergugat I tanggal 5 Juli 2006 dengan memasukkan keseluruhan tanah milik Penggugat dalam Sertifikat tersebut serta selanjutnya Tergugat I telah membangun Gedung Pastori yang baru di atas keseluruhan tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Desa Lesabe atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 5 Juli 2006 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018



6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya supaya keluar dari tanah sengketa milik Penggugat tersebut dan membongkar Gedung Pastori milik Tergugat I tersebut selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat guna dipakai/ dikuasai dan dimiliki secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi prosesual kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Thn., tanggal 19 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 130/PDT/2015/PT MND., tanggal 23 September 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 19 Desember 2014 Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Thn;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula



Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak dalam wilayah Kampung Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik Pembanding semula Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding semula Tergugat I tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan lagi menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pembanding semula Penggugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa milik Pembanding semula Penggugat dan mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Terbanding semula Tergugat II dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Lesabe atas nama Terbanding semula Tergugat I tanggal 5 Juli 2006 dan telah dibangun gedung pastori di atas tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Lesabe tanggal 5 Juli 2006 atas nama Terbanding semula Tergugat I adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat I untuk keluar dari tanah objek sengketa dengan membongkar gedung pastori miliknya tersebut kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum pula Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat pertama sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1132 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia *cq* Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Utara *cq* Gereja Pantekosta di Indonesia Hebron Lesabe, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 130/PDT/2015/PT MND, tanggal 23 September 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Thn., tanggal 19 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1132 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Thn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta adanya *novum* (bukti baru) berupa:

- Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud tertanggal 4 Maret 1997 Perihal Pencegahan Permohonan Hak atas tanah yang dimohon/dikuasai GPDI Hebron Lesabe, dimana surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Henky David Massie yang bertindak atas nama GPDI Hebron Lesabe;
- Surat tertanggal 18 Februari 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benni Patras yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud Perihal Permohonan Pencegahan terhadap permohonan hak atas tanah oleh Gereja Pantekosta di Indonesia yang terletak di Desa Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan;
- Kwitansi tertanggal 31 Agustus 1992, tanda terima uang dari Benny T. Patras sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Benni Patras;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1132 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

Mengadili Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak dalam Wilayah Kampung Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018





Kabupaten Kepulauan Sangehe, adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan lagi menurut hukum bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat dan mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Lesabe atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat I tanggal 5 Juli 2006 dan telah dibangun gedung pastori di atas tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Lesabe tanggal 5 Juli 2006 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk keluar dari tanah objek sengketa dengan membongkar gedung pastori miliknya tersebut kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum pula Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018*



Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum (bukti surat) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti kepemilikan atas nama Penggugat atas tanah objek sengketa sehingga tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa setelah memeriksa pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, ternyata putusan *Judex Juris* tidak mengandung kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi berhak mengajukan gugatan atas status kepemilikan objek sengketa karena Termohon Peninjauan Kembali I menguasainya dengan iktikad baik dan atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BENNI PATRAS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BENNI PATRAS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 997 PK/Pdt/2018